

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DONASI MASYARAKAT SECARA ONLINE ¹

Oleh :

Rehuel Christofel Vannes Palar ²

Herlyanty Y. A. Bawole ³

Thor Bangsaradja Sinaga ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dana donasi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya kerugian atau penyalahgunaan dana donasi oleh penerima atau penyelenggara donasi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan amanah digital bersifat dualistik tetapi berujung pada konvergensi sanksi. Hukum Pidana (Penggelapan dan TPPU) berfungsi sebagai instrumen jera dan penyitaan aset, sementara Hukum Perdata (Gugatan PMH) berfungsi sebagai instrumen restoratif untuk pemulihan kerugian masyarakat. Integrasi keduanya, ditambah sanksi Administratif (pencabutan Izin PUB), memastikan keadilan terpenuhi secara utuh (retributif dan restoratif). 2. Hambatan terbesar dalam penegakan hukum adalah pembuktian. Kejahatan yang dilakukan oleh insider dengan memanipulasi Dokumen Elektronik dan log transaksi menimbulkan kesulitan fundamental dalam menjamin Integritas dan Otentisitas Bukti Elektronik (Pasal 5 UU ITE). Selain itu, kecepatan layering dana melalui Transaksi Elektronik (TE) menuntut Pelacakan Aset Digital (Digital Tracing) dan analisis blockchain yang belum sepenuhnya dikuasai secara merata oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *penyalahgunaan, dana donasi, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggalangan dana di Indonesia, merupakan kegiatan filantropis yang perlu mendapatkan antensi secara yuridis dan sosiologis, kegiatan penggalangan tersebut merupakan refleksi bahwa manusia memiliki kepedulian (*etik of care*)

terhadap sesamanya, di Indonesia, mengenai penggalangan dana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang.⁵ Undang-undang ini menjadi pedoman dasar bagi setiap *platform* penyelenggara donasi tidak terkecuali oleh sebuah Yayasan. Praktik penggalangan dana berbasis donasi (*crowdfunding donation system*) yang berpotensi menimbulkan permasalahan Hukum. Adapun yang menjadi permasalahan Hukum adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan dana donasi oleh Yayasan/*Platform* penyelenggara. Disisi lain, penelitian ini juga ingin mendiskripsikan bagaimana prosedur teknis bagi suatu badan Hukum berupa Yayasan maupun turunannya dalam melakukan penggalangan dana.⁶

Secara filosofis, pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana didasari oleh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dana yang dikelola, terutama yang berasal dari masyarakat umum seperti donasi atau dana pemerintah, harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak semata untuk keuntungan pihak pengelola.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu fenomena dimana hal ini mendorong sektor menggunakan teknologi, salah satu contohnya ada dalam sektor keuangan. Pendanaan adalah salah satu komponen kegiatan keuangan yang penting, jika tidak adanya pendanaan suatu kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya dalam *crowdfunding*, kegiatan yang terdiri dari individu maupun organisasi dalam mengumpulkan uang ataupun barang melalui internet untuk mendukung bisnis, proyek, kampanye ataupun kepentingan lainnya dalam hal membantu.

Teknologi digital telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam hal kegiatan donasi. Meskipun membawa banyak kemudahan dan efisiensi, tetap dibutuhkan regulasi hukum yang tegas dan sistem yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan. Perlindungan hukum terhadap donatur dan pengawasan terhadap *platform* menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem donasi online.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010538

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Harina Rr. Dyah Citra, "Kegiatan filantropis UU No. 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang" , <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/14888/pdf/36053>

⁶ Sari Kritika, "Perkembangan teknologi dalam pemberian donasi" , <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1064/696/1937>

Penelitian menggali peran platform penggalang dana sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban akuntabilitas dan transparansi kepada donatur. Studi juga membahas prosedur teknis penggalangan dana dan bagaimana perlindungan hukum dapat ditegakkan melalui mekanisme pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lainnya

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggalangan dana donasi, terutama dalam konteks yang melibatkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) seperti urun dana atau *crowdfunding*. OJK mengeluarkan regulasi untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen dalam kegiatan penggalangan dana ini.⁷

Di Indonesia, kegiatan *crowdfunding* diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui beberapa Peraturan OJK (POJK). Peraturan terbaru yang mengatur tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi adalah:

1. POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang menggantikan POJK No. 37/POJK.04/2018. Regulasi ini mengatur mekanisme pelayanan urun dana berbasis teknologi, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan investor, khususnya di sektor UMKM dan startup.
2. POJK ini juga memberikan landasan hukum kuat untuk pelaksanaan *equity crowdfunding* dan mendukung perkembangan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
3. Selain itu, untuk *crowdfunding* syariah, Indonesia pendoman khusus berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 yang mengatur aspek kehalalan transaksi, akad yang digunakan, dan mekanisme distribusi hasil investasi sesuai prinsip syariah.

Penggalangan dana donasi online adalah proses pengumpulan dana melalui platform digital untuk berbagai tujuan, seperti kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, atau proyek *non-profit*. Kebijakan dalam penggalangan dana online mencakup hal-hal seperti transparansi penggunaan dana, etika penggalangan dana, pemenuhan regulasi hukum, dan jaminan keamanan data donatur.

Penelitian ini secara mendalam mengkaji aspek hukum terkait tanggung jawab perdata dan pidana dalam penyalahgunaan dana donasi masyarakat yang dihimpun secara online, dengan fokus pada sistem *crowdfunding* donation system yang menjadi salah satu fenomena utama dalam penggalangan dana digital. Kajian ini juga menyoroti tantangan regulasi hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, terutama kurangnya regulasi khusus yang mengatur pengumpulan dana secara online yang menyebabkan adanya kekosongan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap penggalangan donasi Masyarakat secara online?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan agar donasi sumbangan dapat di pertanggung jawabkan kepada pemberi dana

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Dualisme Pertanggungjawaban Hukum dan Studikasukus ACT

Dimensi Hukum Perdata: Pemulihan Kerugian dan Ganti Rugi (*Restitutio in Integrum*)

Dimensi Hukum Perdata memegang peranan krusial dalam kasus penyalahgunaan dana donasi online, karena bertujuan utama untuk memulihkan kerugian (*Restitutio in Integrum*) yang diderita oleh donatur (masyarakat) sebagai penggugat. Pemulihan ini mencakup pengembalian aset dan kompensasi atas kerugian materiil maupun imateriil.

1. Konsep Donasi Online sebagai Perikatan yang Melahirkan Kewajiban.

Status Hukum Donasi: Dalam ranah perdata, donasi yang dikumpulkan melalui platform umumnya melahirkan perikatan yang mengikat Platform dan pengurusnya pada janji yang diiklankan (misalnya, janji untuk menyalurkan dana 100% untuk tujuan tertentu). Hal ini sejalan dengan Pasal 1234 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk berprestasi.

Peran Transaksi Elektronik (TE): Pengiriman dana melalui TE (misalnya transfer bank online) diakui sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, memperkuat hubungan keperdataan antara donatur dan Platform sesuai UU ITE.

⁷ <https://ojk.go.id>. "Perkembangan teknologi dalam penggalangan dana"

2. Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Jalur gugatan perdata yang paling kuat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bukan sekadar Wanprestasi.

Alasan Kekuatan PMH: PMH dipilih karena penyalahgunaan dana melanggar kewajiban hukum yang lebih luas, yaitu kewajiban yang tidak hanya terikat pada perjanjian kontrak, tetapi juga pada kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁸

Unsur Melawan Hukum Digital: Dalam konteks online, PMH diperkuat oleh:

- Pelanggaran UU ITE: Platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menjaga integritas dan keandalan data (Pasal 15 UU ITE). Kegagalan Platform menjaga sistem yang berujung pada manipulasi data dan penyalahgunaan dana oleh pengurus merupakan bentuk kelalaian yang melanggar hukum.
- Pelanggaran UU PUB 1961: Penggunaan dana tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Sosial melanggar kewajiban akuntabilitas yang ditetapkan negara.
- Pelanggaran Asas Kepatutan: Menyalahgunakan amanah dan kepercayaan publik yang dikumpulkan secara masif merupakan bentuk penyalahgunaan hak yang melanggar kepatutan.

3. Subjek Pertanggungjawaban Ganda dan Tuntutan Ganti Rugi

- Hukum Perdata memungkinkan penuntutan berlapis untuk memaksimalkan pemulihan aset:
- Pertanggungjawaban Korporasi (Vicarious Liability): Korporasi (Platform) sebagai badan hukum dapat dituntut ganti rugi secara keperdataan atas PMH yang dilakukan oleh pengurusnya dalam lingkup tugas (prinsip vicarious liability). Tuntutan ini memungkinkan penyitaan aset korporasi.
- Gugatan Individu: Pengurus (Individu) yang terbukti melakukan penyalahgunaan aset dituntut secara terpisah untuk

restitusi (pengembalian aset), yang fokus pada penyitaan harta pribadi hasil kejahatan.

- Tujuan Tuntutan Ganti Rugi: Tuntutan PMH mencakup:
- Kerugian Materiil: Pengembalian dana donasi pokok yang disalahgunakan.
- Kerugian Imateriil: Kompensasi atas rusaknya nama baik dan kepercayaan publik yang merupakan esensi dari Platform donasi.

Dimensi Hukum Pidana: Penjeratan Pelaku dan Aset (*Stafbaar Feit*)

Dimensi Hukum Pidana berfokus pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku dan penjatuhan sanksi hukuman penjara dan denda. Dalam kasus penyalahgunaan dana donasi online, Hukum Pidana bertujuan memberikan sanksi tegas serta melacak dan menyita aset hasil kejahatan.

1. Jeratan Pidana Pokok dan Konsekuensi Akses Digital

- Jeratan Pidana Pokok mengacu pada delik yang langsung berkaitan dengan penyalahgunaan dana amanah: Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP):
- Konstruksi Jabatan Digital: Pasal ini relevan karena jabatan pengurus atau insider Platform dikonstruksikan dari otorisasi dan akses digital ke sistem keuangan, rekening bank online, dan database donasi. Penyalahgunaan kewenangan digital untuk menguasai atau menggunakan dana yang dipercayakan merupakan unsur kunci delik ini.
- Pembuktian: Fokus pada pembuktian bahwa dana telah masuk ke dalam penguasaan pelaku berdasarkan jabatannya di Sistem Elektronik dan dialihkan tanpa hak.
- Penipuan (Pasal 378 KUHP):

Rangkaian Kebohongan Online: Delik ini diterapkan jika kejahatan diawali dengan penyebaran rangkaian kebohongan secara masif melalui media online (Platform, media sosial, iklan fiktif) untuk menarik donasi. Efek jaringan (*network effect*) dari Platform berfungsi sebagai faktor pemberat dalam proses penipuan.

2. Jeratan Pidana Khusus: TPPU dan Tindak Pidana Siber

- Jeratan ini digunakan untuk memperluas jangkauan hukum terhadap aset dan sarana digital yang digunakan pelaku:

⁸ A. K. Syafruddin, Pertanggungjawaban Hukum Platform Crowdfunding Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Berdasarkan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum, Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023, hlm. 65.

- Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (UU No. 8 Tahun 2010):
 - Tindak Pidana Asal: Penggelapan dan Penipuan yang terjadi di ranah digital menjadi Tindak Pidana Asal dalam rezim TPPU.
 -
 - Proses Layering Digital: Pelaku dijerat TPPU karena dana dialihkan melalui berbagai Transaksi Elektronik (digital) yang bertujuan menyamarkan asal-usulnya. Hal ini memungkinkan aparat (PPATK) melakukan pelacakan aset digital (digital tracing) secara agresif dan menyita aset hasil kejahatan (seperti properti, saham, atau aset kripto yang dibeli dari dana donasi).
 - Manipulasi Data (Pasal 35 UU ITE):
 - Tindak Pidana Siber Pendamping: Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang sengaja memalsukan Dokumen Elektronik (laporan keuangan online, log transaksi, atau data penyaluran) untuk menutupi kejahatan pokoknya. Hal ini membuktikan adanya niat jahat untuk mengaburkan akuntabilitas.
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- Selain menjerat individu, Hukum Pidana modern memungkinkan penjatuhan sanksi kepada Korporasi (Platform) itu sendiri:
 - Dasar Hukum: Berdasarkan UU TPPU dan regulasi terkait, Korporasi dapat dijerat sanksi pidana (denda yang besar atau bahkan pencabutan izin) apabila kejahatan dilakukan untuk kepentingan Korporasi atau karena Korporasi lalai dalam pengawasan, yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.
 - Tujuan Penjatuhan Sanksi Penjeratan Pidana memiliki tujuan ganda:
 - Retributif: Memberikan sanksi hukuman yang setimpal (penjara dan denda) kepada pelaku yang memiliki niat jahat (*mens rea*).
 - Preventif: Menciptakan efek jera bagi pelaku potensial lain, terutama di sektor pengumpulan dana online yang rentan penyalahgunaan kepercayaan.
 - Materi ini disusun secara terstruktur untuk memberikan kedalaman analisis akademik yang memadai.
 - Analisis Dualisme Pertanggungjawaban Hukum (Pidana dan Perdata)
 - Penyalahgunaan dana donasi yang terjadi melalui Sistem Elektronik (SE) oleh pengurus Platform memicu konsekuensi hukum yang bersifat dualistik. Artinya, satu perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara simultan melalui dua jalur hukum yang berbeda, masing-masing bertujuan untuk memenuhi keadilan: Hukum Perdata (fokus pemulihan kerugian) dan Hukum Pidana (fokus penjatuhan sanksi).
- Dimensi Hukum Perdata: Pemulihan Kerugian dan Ganti Rugi (*Restitutio in Integrum*)
 - Dimensi Hukum Perdata bertujuan untuk mengembalikan aset dan kerugian (materiil dan imateriil) yang diderita oleh donatur (masyarakat) sebagai pihak yang dirugikan.
4. Konsep Donasi Online sebagai Perikatan yang Melahirkan Kewajiban
- Status Hukum Donasi: Meskipun donasi sering diidentifikasi sebagai hibah (*schenking*), dalam konteks online yang disertai janji spesifik mengenai penyaluran, donasi melahirkan perikatan yang mengikat Platform pada tujuan yang diiklankan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1234 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk berprestasi.
 - Kekuatan Transaksi Elektronik (TE): Pengiriman dana melalui TE (seperti online banking) diakui sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, memperkuat hubungan keperdataan sesuai UU ITE.
5. Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- Jalur gugatan yang paling kuat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPerdata), karena ruang lingkupnya lebih luas daripada Wanprestasi.
 - Unsur Melawan Hukum Digital: PMH terbukti karena penyalahgunaan dana melanggar:
 - Kewajiban Hukum Positif: Melanggar UU ITE (kewajiban PSE menjaga integritas data) dan UU No. 9 Tahun 1961 (kewajiban akuntabilitas).
 - Asas Kepatutan: Menyalahgunakan amanah dan kepercayaan publik yang dikumpulkan secara masif, yang merupakan bentuk penyalahgunaan hak.
 - Tuntutan PMH: Tuntutan PMH mencakup:
 - Kerugian Materiil: Pengembalian dana donasi pokok yang disalahgunakan.
 - Kerugian Imateriil: Kompensasi atas rusaknya nama baik dan kepercayaan

- public.
6. Subjek Pertanggungjawaban Ganda Perdata
 - Hukum Perdata memungkinkan penuntutan berlapis untuk memaksimalkan pemulihan aset:⁹
 - Pertanggungjawaban Korporasi (Vicarious Liability): Korporasi (Platform) sebagai badan hukum dapat dituntut ganti rugi secara keperdataan atas PMH yang dilakukan oleh pengurusnya dalam lingkup tugas.
 - Gugatan Individu: Pengurus (Individu) dituntut secara terpisah untuk restitusi (pengembalian aset), yang berfokus pada penyitaan harta pribadi hasil kejahatan.
 - Dimensi Hukum Pidana: Penjeratan Pelaku dan Aset (Strafbaar Feit)
 - Dimensi Hukum Pidana berfokus pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan penjatuhan sanksi hukuman penjara dan denda.
 7. Jeratan Pidana Pokok dan Konsekuensi Akses Digital
 - Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP): Jeratan ini relevan karena jabatan pengurus Platform dikonstruksikan dari otorisasi dan akses digital ke sistem keuangan dan rekening donasi online. Penyalahgunaan akses digital ini merupakan unsur kunci delik.
 - Penipuan (Pasal 378 KUHP): Diterapkan jika kejahatan diawali dengan penyebaran rangkaian kebohongan secara masif (network effect) melalui media online untuk menarik donasi fiktif.
 8. Jeratan Pidana Khusus: UU ITE dan UU TPPU
 - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU):
 - Tindak Pidana Asal: Penggelapan dan Penipuan yang terjadi di ranah digital menjadi Tindak Pidana Asal dalam rezim TPPU (UU No. 8 Tahun 2010).
 - Pelacakan Aset Digital: Pelaku dijerat TPPU karena dana dialihkan melalui Transaksi Elektronik (digital) yang bertujuan menyamarkan asal-usulnya. Hal ini memungkinkan aparat melakukan pelacakan aset digital (digital tracing) dan penyitaan aset hasil kejahatan.
 - Manipulasi Data (Pasal 35 UU ITE): Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang sengaja memalsukan Dokumen Elektronik (seperti laporan keuangan online) untuk menutupi kejahatan pokoknya.
 9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
 - Hukum Pidana juga memungkinkan penjatuhan sanksi kepada Korporasi (Platform) itu sendiri (denda besar atau pencabutan izin) berdasarkan UU TPPU dan regulasi terkait, terutama jika kejahatan dilakukan demi kepentingan Korporasi.
 - Korelasi dan Prinsip Pelaksanaan Dualisme
 - Dualisme ini memastikan keadilan terpenuhi secara komprehensif:
 - Saling Memperkuat: Putusan Pidana yang menyatakan pelaku bersalah atas Penggelapan dan TPPU menjadi bukti yang mengikat bagi hakim Perdata dalam menentukan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.
 - Keadilan Restoratif dan Retributif: Jalur Perdata menjamin aspek restoratif (pemulihan kerugian), sementara jalur Pidana menjamin aspek retributif (penghukuman dan efek jera).
- Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT)
1. Fase Pra Kasus dan Pembuktian Modus Operandi (MO)
 - a. Otoritas Digital dan Kepercayaan Publik
ACT, yang berdiri sebagai lembaga filantropi, berhasil membangun citra positif dan mengumpulkan dana donasi masyarakat secara masif melalui Platform Digital (seperti website donasi, media sosial, dan berbagai kanal online). Keberhasilan ini didasarkan pada kepercayaan publik dan otorisasi digital untuk mengelola aliran dana melalui Transaksi Elektronik (TE). Sistem online ini menjadi kunci utama yang memudahkan pengumpulan dana dalam skala besar, namun juga mempermudah dilakukannya penyalahgunaan secara tersembunyi.¹⁰
 - b. Pelanggaran Hukum Administratif sebagai Dasar MO
Penyimpangan utama terletak pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB 1961). Berdasarkan izin yang dimiliki, ACT diwajibkan untuk membatasi biaya operasional (overhead cost) maksimal 10% dari total dana yang dikumpulkan.

⁹ Ibid.

¹⁰ Op. Cit.

2. Modus Mark-up dan Over-Deduction: Pengurus ACT melakukan penyalahgunaan dengan menarik biaya operasional (dan kepentingan pribadi) jauh melampaui batas 10% tersebut. Dalam beberapa kasus penyaluran dana donasi yang spesifik (misalnya, dana bantuan korban Lion Air JT-610), persentase pemotongan dana oleh pengurus mencapai 13% hingga 30% dari dana total yang seharusnya disalurkan utuh.
3. Dokumen Elektronik Palsu: Untuk menutupi defisit dana yang disalahgunakan, pengurus diduga memanipulasi Dokumen Elektronik (laporan keuangan online dan database penyaluran dana). Manipulasi ini menjadi basis awal penjeratan pidana siber (UU ITE)
4. Fase Aksi Penyalahgunaan dan Intervensi Hukum
Penggelapan dalam Jabatan Berbasis Digital
Tindakan penyalahgunaan dana dilakukan oleh petinggi ACT (termasuk Presiden dan Senior Vice President) melalui penyalahgunaan otorisasi akses digital yang melekat pada jabatan mereka. Mereka menggunakan otorisasi tersebut untuk:
 - Gaji dan Fasilitas Pribadi: Mengalihkan dana donasi yang seharusnya untuk amal menjadi gaji dan tunjangan yang sangat tinggi (fat salary) serta fasilitas mewah bagi petinggi dan keluarga.
 - Investasi dan Pembelian Aset: Sejumlah dana diinvestasikan atau digunakan untuk membeli aset pribadi, menyamarkan asal-usul dana.

Pelacakan Aset melalui Transaksi Elektronik (TE)

 - Peran PPATK: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran vital. PPATK menelusuri aliran dana yang keluar dari rekening Sistem Elektronik ACT (Tindak Pidana Asal) ke rekening pribadi para pengurus melalui Transaksi Elektronik (TE). Hasil analisis ini menjadi bukti kunci dalam membuktikan unsur penyamaran asal-usul harta (TPPU).
 - Dasar Jeratan TPPU: Karena penggelapan dana dilakukan secara sistematis dan diikuti upaya menyamarkan dana melalui TE, kasus ini langsung dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang membuka jalan bagi penyitaan aset (aset digital tracing).^{11,12}

- Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP): Terbukti karena penyalahgunaan otorisasi digital yang melekat pada jabatan mereka.
- TPPU (UU No. 8/2010): Terbukti karena adanya upaya layering (penyamaran) dana melalui TE dan pembelian aset pribadi dari uang donasi.
- Vonis: Para pengurus ACT divonis bersalah dengan hukuman penjara yang mengikat Fase Konsekuensi Hukum Multidimensi

B. Pertanggungjawaban Hukum Public dan Administratif

Pencabutan Izin PUB: Kementerian Sosial, sebagai regulator, menjatuhkan sanksi administratif tertinggi berupa pencabutan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT. Hal ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban Hukum Publik negara atas kegagalan Platform menjaga akuntabilitas publik yang diwajibkan oleh UU No. 9 Tahun 1961.

Sejumlah donatur mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap ACT dan pengurusnya di pengadilan perdata. Tindakan ini membuktikan bahwa masyarakat menggunakan jalur perdata untuk menuntut pemulihan kerugian dan ganti rugi atas penyalahgunaan amanah digital, yang berjalan secara independen dari proses pidana.

Tantangan Pembuktian Digital Berdasarkan Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Studi kasus penyalahgunaan dana donasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara empiris menyingkap kelemahan struktural dalam pengakuan hukum di Indonesia, khususnya terkait pengumpulan dan pengujian Bukti Elektronik (BE). Kejahatan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (SE) oleh insider (orang dalam Platform) menciptakan tantangan pembuktian yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional.

Tantangan utama dalam kasus kejahatan online adalah pemenuhan syarat legalitas Bukti Elektronik sesuai Pasal 5 UU ITE, yaitu jaminan Integritas dan Otentisitas. Dalam kasus ACT, hal ini sangat sulit dipenuhi.

1. Volatilitas Data dan Manipulasi Insider

Data digital bersifat volatile (mudah diubah, dimanipulasi, atau dihapus) tanpa meninggalkan jejak fisik. Pengurus ACT,

¹¹ Ibid.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang memiliki otorisasi akses digital ke server dan sistem keuangan, berpotensi besar melakukan manipulasi terhadap:

- Laporan Keuangan Online: Pemalsuan data overhead cost dan dana yang diklaim telah disalurkan.
- Log Transaksi Internal: Penghapusan atau perubahan log akses dan metadata Transaksi Elektronik untuk menutupi jejak pengalihan dana.

Karena manipulasi dilakukan oleh insider yang menguasai sistem, penegak hukum menghadapi kesulitan fundamental dalam memastikan bahwa data yang berhasil diakuisisi adalah salinan yang utuh dan otentik pada saat kejadian (time of incident).

2. Ketergantungan pada Forensik Digital Spesialis

Pembuktian Integritas BE tidak lagi cukup hanya dengan mencetak dokumen. Proses ini membutuhkan Forensik Digital untuk:¹³

Menguji hash value data (sidik jari digital) untuk memastikan data tidak berubah.

Mengambil log data dari server dan database secara live atau melalui proses akuisisi yang sesuai standar ilmiah.

Kasus ACT menunjukkan bahwa kapasitas penegak hukum konvensional sering kali tidak sebanding dengan kecanggihan sistem Platform yang dikelola pelaku. Keterbatasan sumber daya dan keahlian forensik ini menjadi celah hukum bagi pelaku untuk menyangkal keabsahan bukti.

Penyalahgunaan dana donasi online hampir selalu diikuti oleh Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan pembuktiannya sangat bergantung pada kemampuan pelacakan aset digital.

1. Proses Layering melalui Transaksi Elektronik (TE)

Para pelaku kejahatan amanah digital memanfaatkan kecepatan dan anonimitas relatif Transaksi Elektronik (TE) untuk melakukan layering (penyamaran asal-usul dana) secara cepat:

Dana donasi dialihkan dari rekening Platform (Tindak Pidana Asal) ke rekening pribadi.

Kemudian dana diputar kembali ke berbagai instrumen investasi (misalnya pembelian aset properti, saham, atau bahkan aset kripto) atau melalui pihak ketiga (nominee) dalam waktu singkat.

Kompleksitas layering digital ini menuntut kolaborasi yang sangat erat antara penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri setiap layer perpindahan dana.

2. Tantangan Yurisdiksi dan Aset Kripto

Jika pelaku memindahkan dana hasil kejahatan ke luar negeri atau mengkonversinya menjadi aset kripto (yang bersifat desentralisasi dan borderless), tantangan pembuktian meningkat secara eksponensial:

Asas Ekstrateritorial (Pasal 2 UU ITE): Meskipun UU ITE menganut asas ini, eksekusinya memerlukan kerjasama hukum internasional (MLA/Mutual Legal Assistance) yang lambat dan birokratis.

Pelacakan Aset Kripto: Pelacakan aset kripto memerlukan alat dan keahlian spesifik blockchain analysis yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penegakan hukum nasional.

Meskipun dasar hukum (UU ITE dan UU TPPU) sudah ada, implementasinya terbentur hambatan prosedural dan kapasitas:

1. Kesenjangan Kapasitas Penegak Hukum

Sebagian besar aparat penyidik (Polri dan Kejaksaan) masih mengandalkan prosedur konvensional, padahal kasus ACT menuntut pemahaman mendalam tentang database, cloud computing, dan aliran dana digital. Kesenjangan ini menciptakan risiko bahwa bukti digital yang dikumpulkan dapat dianulir di pengadilan karena prosedur akuisisi yang cacat.

2. Kebutuhan Saksi Ahli Digital Forensik yang Kredibel

Dalam setiap kasus pidana siber, integritas bukti sangat bergantung pada keterangan ahli digital forensik. Keterbatasan jumlah ahli forensik yang tersertifikasi di Indonesia menjadi hambatan dalam persidangan. Keterangan ahli ini krusial untuk:

Mengajukan chain of custody yang tidak terputus untuk Bukti Elektronik.

Menjelaskan kepada Majelis Hakim yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknologi, bagaimana manipulasi data online telah terjadi.

3. Regulasi Administrasi yang Usang

Tantangan bermula dari akar masalah regulasi administrasi. UU PUB 1961 sebagai payung hukum pengumpulan dana bersifat konvensional dan gagal mengantisipasi manipulasi data akuntabilitas di ranah digital. Tidak adanya klausul yang secara tegas

¹³ Ibid.

mewajibkan Sertifikasi Audit Keuangan Digital Independen bagi Platform donasi menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku.

Kasus ACT berfungsi sebagai peringatan bahwa kerangka hukum harus beradaptasi dengan kecepatan teknologi. Tantangan pembuktian digital mencakup aspek Teknis (Volatilitas dan Tracing Aset), Legal (Integritas UU ITE), dan Kapasitas (Keahlian Forensik).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, termasuk:

Penguatan Regulasi Pencegahan:
Memperkuat UU PUB 1961 dengan mewajibkan Platform donasi menjalani Audit Keuangan Digital oleh pihak independen sebagai syarat izin.

Peningkatan Kolaborasi Lintas Lembaga:
Mengintegrasikan sistem pengawasan antara Kementerian Sosial, Kominfo (sebagai regulator PSE), dan PPATK untuk memantau aliran dana online secara real-time dan meminimalisir peluang manipulasi log transaksi.¹⁴

Reformasi regulasi adalah langkah preventif utama untuk menutup celah hukum dan administratif yang dieksploitasi oleh Platform donasi. Fokusnya adalah memodernisasi kerangka hukum yang konvensional agar sesuai dengan kecepatan dan kompleksitas teknologi finansial.

UU No. 9 Tahun 1961 tentang PUB merupakan pilar utama regulasi, namun bersifat konvensional dan gagal mengantisipasi manipulasi data akuntabilitas di ranah digital.

Klausul Wajib Digitalisasi dan Keterbukaan Data:

- **Proposisi:** Perlu dimasukkan klausul yang secara tegas mewajibkan Platform Digital sebagai pemegang Izin PUB untuk menggunakan Sistem Elektronik Terbuka yang auditable.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa semua Transaksi Elektronik (TE) yang masuk dan keluar terekam dalam log yang tidak dapat diubah dan mudah diakses oleh auditor negara (Kementerian Sosial dan BPKP).

Peninjauan Batas Overhead Cost:

- **Proposisi:** Melakukan peninjauan ulang terhadap batasan overhead cost maksimal 10% yang saat ini diatur. Meskipun tujuannya baik, batasan ini sering dilanggar. Namun, peninjauan ini harus disertai dengan definisi yang ketat dan transparan mengenai komponen biaya yang boleh diklaim sebagai operasional Platform digital (misalnya, biaya

server, biaya iklan online, biaya payment gateway).

- **Tujuan:** Menghindari penyalahgunaan dana donasi sebagai "gaji operasional" fiktif, yang merupakan modus operandi utama kasus ACT.

Kasus ACT terbukti berhasil karena laporan keuangannya, yang berbasis digital, dimanipulasi dari dalam. Solusinya adalah mengamankan audit eksternal yang fokus pada integritas data digital.

Mekanisme Audit:

- **Proposisi:** Mewajibkan Platform donasi menjalani Sertifikasi Audit Keuangan Digital Independen tahunan oleh lembaga audit yang memiliki keahlian forensik digital tersertifikasi (misalnya, akuntan publik yang bekerjasama dengan ahli siber).
- **Fokus Audit:** Audit ini harus melampaui audit keuangan konvensional, dan fokus pada pengujian integritas Dokumen Elektronik (laporan dan log transaksi), kepatuhan metadata TE, dan validitas hashing data.

Sanksi Administratif Tegas:

- **Proposisi:** Jika Platform gagal lolos audit digital ini atau terbukti melakukan manipulasi log transaksi, sanksi harus langsung berupa pencabutan Izin PUB dan pemblokiran Sistem Elektronik oleh Kominfo (Pasal 33 UU ITE) hingga sengketa selesai.
- **Tujuan:** Menjadikan audit bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai gerbang utama Platform untuk tetap beroperasi.

Diperlukan integrasi pengawasan antar-lembaga negara untuk menciptakan Triple Helix Oversight terhadap Platform donasi:

- **Kementerian Sosial:** UU PUB 1961. Kepatuhan pada tujuan sosial dan batas overhead.
- **Kominfo (PSE):** UU ITE & PP PSTE, Integritas, keamanan, dan log data Sistem Elektronik.
- **PPATK UU TPPU:** Analisis Transaksi Elektronik (aliran dana) dan penelusuran aset.
- **Proposisi Harmonisasi:** Perlu diterbitkan Peraturan Bersama (Perber) atau Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang secara eksplisit memasukkan Platform donasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi yang tunduk pada pemeriksaan mendadak oleh Kominfo terkait integritas data.

Penguatan Implementasi Penegakan Hukum (Kuratif dan Jera). Bagian ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu secara efektif membuktikan dan menjerat

¹⁴ Op. Cit.

pelaku kejahatan amanah digital, terutama dalam kerangka dualitas hukum.

Tantangan utama dalam kasus ACT adalah pembuktian Integritas Bukti Elektronik.

Penguatan Unit Siber dan Forensik:

- **Proposisi:** Alokasi anggaran yang memadai untuk Kepolisian (Bareskrim Siber) dan Kejaksaan Agung (Pidana Khusus) guna membentuk unit khusus yang dilengkapi dengan alat digital forensic imaging dan tool analisis blockchain.
- **Tujuan:** Memastikan setiap Bukti Elektronik (BE) diakuisisi sesuai standar chain of custody internasional, meminimalisir risiko BE dianulir di pengadilan.

Peningkatan Keahlian Hukum Digital:

- **Proposisi:** Mewajibkan pelatihan intensif bagi Hakim dan Jaksa mengenai Hukum Pembuktian Siber dan Hukum TPPU yang terkoneksi dengan TE.
- **Tujuan:** Menghilangkan knowledge gap di pengadilan, sehingga Hakim dapat memahami dan menerima bukti-bukti seperti hash value, metadata, dan blockchain analysis sebagai bukti yang sah dan kuat.

PPATK adalah garda terdepan dalam pembuktian TPPU. Perannya harus dioptimalkan untuk menghadapi kecepatan layering digital.

Penerapan Mekanisme Pembekuan Dana yang Lebih Cepat:

- **Proposisi:** Menyederhanakan prosedur administrasi agar PPATK dapat segera memerintahkan pembekuan sementara rekening bank (yang menerima TE dari Platform donasi) yang dicurigai sebagai Tindak Pidana Asal TPPU, tanpa menunggu izin pengadilan yang berlarut-larut.
- **Tujuan:** Menggagalkan upaya pelaku memindahkan dana ke luar negeri atau mengkonversinya menjadi aset non-tunai, yang merupakan hambatan utama dalam penanganan kasus ACT.

Peningkatan Analisis Data Besar:

- **Proposisi:** PPATK harus dilengkapi dengan teknologi Big Data Analytics yang mampu mendeteksi pattern transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reports/STR) dari Platform donasi secara proaktif, bahkan sebelum kasus mencuat ke publik.

Jalur Perdata adalah mekanisme restoratif yang dikontrol oleh masyarakat (donatur). Pemberdayaan jalur ini sangat penting untuk menuntut pengembalian kerugian.

Penyederhanaan Prosedur Class Action:

- **Proposisi:** Mahkamah Agung (MA) perlu menyederhanakan persyaratan formil dan

materiil bagi donatur (yang jumlahnya masif) untuk mengajukan Gugatan Class Action PMH.

Tujuan: Memudahkan donatur mendapatkan pemulihan kerugian (Restitutio in Integrum) secara kolektif dari Korporasi, menegaskan kontrol sipil terhadap Platform filantropi.

Untuk menciptakan efek jera yang maksimal, sanksi tidak boleh berhenti pada individu pengurus, tetapi juga harus menyentuh Korporasi (Platform) itu sendiri.

Penetapan Kriteria Corporate Crime yang Jelas:

- **Proposisi:** Diperlukan pedoman yang jelas mengenai kriteria kapan suatu kejahatan yang dilakukan pengurus dapat dibebankan sebagai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (misalnya, jika keuntungan hasil kejahatan masuk ke kas korporasi atau jika korporasi gagal menerapkan compliance yang memadai).
- **Tujuan:** Penjatuan sanksi pidana denda yang sangat besar, atau bahkan pencabutan izin permanen, kepada Korporasi Platform yang secara sistematis membiarkan penyalahgunaan dana donasi.

Untuk mencapai efek jera yang maksimal dalam kasus penyalahgunaan dana donasi online, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penjatuan sanksi pidana kepada individu pengurus (hukuman penjara), tetapi harus meluas pada Korporasi (Platform) sebagai badan hukum. Hal ini krusial karena kerugian masif ditimbulkan oleh Korporasi yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengakui pertanggungjawaban korporasi, implementasinya memerlukan penegasan dalam kasus donasi online:

- **Kegagalan Compliance (Kepatuhan):** Korporasi wajib dijerat secara pidana jika terbukti gagal menerapkan sistem kepatuhan internal yang memadai, sehingga memungkinkan pengurus melakukan tindak pidana untuk kepentingan (atau memanfaatkan struktur) Korporasi. Dalam konteks Platform donasi, kegagalan ini mencakup tidak adanya audit internal digital yang ketat terhadap log transaksi dan pelaporan dana.
- **Teori Identification:** Penerapan teori identification (identifikasi) yang menyatakan bahwa niat jahat (mens rea) dan perbuatan pengurus tingkat atas (Direktur/Presiden) dianggap sebagai niat dan perbuatan Korporasi. Kasus ACT menunjukkan bahwa

kejahatan didorong oleh kebijakan pimpinan puncak.

Sanksi pidana terhadap Korporasi harus memiliki fungsi ganda: retributif (hukuman) dan restoratif (pemulihan kerugian).

Sanksi Denda yang Ditingkatkan: Sanksi denda yang dijatuhkan harus ditingkatkan berlipat ganda dari denda maksimum yang diatur dalam UU TPPU, dan secara eksplisit dialokasikan untuk Dana Restitusi kepada donatur yang dirugikan.

Pencabutan Izin Permanen dan Likuidasi Aset: Jika Korporasi terbukti secara sistematis menyalahgunakan dana publik (seperti pelanggaran berulang terhadap batas overhead cost), sanksi terberat harus berupa pencabutan Izin PUB permanen dan likuidasi aset Korporasi yang tersisa untuk menutupi kerugian. Hal ini mengirimkan sinyal jera kepada seluruh Platform donasi.

Pengawasan yang efektif terhadap Platform donasi tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu institusi. Diperlukan sebuah arsitektur pengawasan terintegrasi yang melibatkan regulator dan lembaga keuangan.

Pembentukan Inter-Agency Task Force (Gugus Tugas Antar-Lembaga)

- Model Integrasi: Mengusulkan pembentukan gugus tugas permanen yang secara rutin bertemu dan berbagi data antara Kementerian Sosial (regulator izin), Kominfo (regulator Sistem Elektronik), PPATK (analisis transaksi), dan Kepolisian Siber.
- Fokus: Gugus tugas ini harus fokus pada pemantauan risiko real-time dengan membandingkan tiga data utama:
- Data Permintaan Izin PUB (Kementerian Sosial).
- Data Integritas Sistem dan Log Transaksi (Kominfo/Auditor Siber).
- Data Aliran Dana Mencurigakan (STR) (PPATK).

Jika terjadi ketidaksesuaian data yang signifikan, inspeksi mendadak berbasis forensik digital harus segera dilakukan.

Kegagalan penyalahgunaan dana juga melibatkan institusi perbankan dan penyedia jasa pembayaran.

Peningkatan Due Diligence: Bank dan penyedia Payment Gateway yang bekerja sama dengan Platform donasi harus diwajibkan melakukan Customer Due Diligence (CDD) yang lebih ketat terhadap Korporasi tersebut (sebagai Nasabah Berisiko Tinggi).

Pelaporan STR Otomatis: Bank harus memprogram sistem mereka untuk secara otomatis melaporkan Suspicious Transaction

Reports (STR) kepada PPATK ketika terdeteksi pola transaksi mencurigakan dari rekening Platform donasi, seperti:

- Penarikan tunai yang besar dan tidak wajar oleh individu pengurus.
- Transfer dana dari rekening donasi ke rekening pribadi atau rekening investasi yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan amal.
- Tujuan: Menjadikan bank sebagai penyaring pertama (gatekeeper) terhadap potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dana donasi, sehingga proses digital tracing dapat dimulai lebih awal.

KESIMPULAN

Dualisme Pertanggungjawaban Hukum Berfungsi Konvergen dan Komprehensif: Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan amanah digital bersifat dualistik tetapi berujung pada konvergensi sanksi. Hukum Pidana (Penggelapan dan TPPU) berfungsi sebagai instrumen jera dan penyitaan aset, sementara Hukum Perdata (Gugatan PMH) berfungsi sebagai instrumen restoratif untuk pemulihan kerugian masyarakat. Integrasi keduanya, ditambah sanksi Administratif (pencabutan Izin PUB), memastikan keadilan terpenuhi secara utuh (retributif dan restoratif).

Tantangan Pembuktian Digital Adalah Celah Hukum Paling Krusial: Hambatan terbesar dalam penegakan hukum adalah pembuktian. Kejahatan yang dilakukan oleh insider dengan memanipulasi Dokumen Elektronik dan log transaksi menimbulkan kesulitan fundamental dalam menjamin Integritas dan Otentisitas Bukti Elektronik (Pasal 5 UU ITE).¹⁵ Selain itu, kecepatan layering dana melalui Transaksi Elektronik (TE) menuntut Pelacakan Aset Digital (Digital Tracing) dan analisis blockchain yang belum sepenuhnya dikuasai secara merata oleh aparat penegak hukum.

Regulasi Preventif Gagal Mengantisipasi Risiko Siber: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB terbukti usang karena tidak dapat mengontrol akuntabilitas secara digital. Tidak adanya regulasi yang mewajibkan Sertifikasi Audit Keuangan Digital Independen bagi Platform donasi menjadi celah hukum utama yang memungkinkan Korporasi memalsukan laporan keuangan secara sistematis.¹⁶

¹⁵ Op. Cit.

¹⁶ Ibid.

Guna mengatasi tantangan pembuktian dan kelemahan regulasi yang terungkap dalam kasus ini, diajukan beberapa saran strategis:

Reformasi Regulasi dan Pengawasan (Saran Legislatif & Administratif)

Wajib Audit Forensik Digital dan Penguatan Sanksi Administrasi: Pemerintah dan DPR disarankan untuk merevisi regulasi turunan UU PUB 1961 agar memasukkan klausul wajib audit forensik digital tahunan sebagai syarat mutlak Izin PUB. Audit ini harus fokus pada pengujian hash value dan metadata dari seluruh Transaksi Elektronik. Sanksi administratif harus diperberat dengan menempatkan Platform donasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Berisiko Tinggi, sehingga Kominfo dapat mengenakan sanksi teknis (pemblokiran sistem) secara cepat jika terindikasi manipulasi data.

Integrasi Pengawasan Lintas Sektor: Mendesak pembentukan Gugus Tugas Antar-Lembaga Permanen yang melibatkan Kementerian Sosial, Kominfo, dan PPATK untuk menyusun protokol *Early Warning System*. Protokol ini harus mengintegrasikan pelaporan STR (Suspicious Transaction Reports) dari PPATK dengan data kepatuhan sistem dari Kominfo, sehingga anomali aliran dana (Indikasi TPPU) dapat dideteksi sebelum kerugian meluas.

Penguatan Implementasi Penegakan Hukum (Saran Eksekutif & Yudikatif)

Pembentukan Panel Khusus dan Standarisasi Protap Siber: Mahkamah Agung disarankan untuk membentuk Panel Hakim Khusus yang tersertifikasi dalam kasus Cybercrime dan TPPU/Ekonomi. Kepolisian dan Kejaksaan wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Digital Tracing yang terstandar internasional untuk Pelacakan Aset Digital, termasuk tata cara akuisisi log server dan blockchain analysis.

Pemberian Locus Standi yang Luas dan Restitusi: Diperlukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menyederhanakan persyaratan formil bagi donatur untuk mengajukan Gugatan Class Action PMH, mengingat sifat kerugian yang masif dan tersebar. Selain itu, penegasan bahwa denda pidana korporasi dan hasil sita aset TPPU harus diprioritaskan sebagai Dana Restitusi kepada masyarakat donatur.

Peningkatan Peran Gatekeeper Lembaga Keuangan: Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran (Payment Gateway) harus diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan Due Diligence (CDD) yang lebih ketat terhadap Platform Donasi, termasuk pelaporan otomatis pola transaksi yang tidak wajar kepada PPATK,

menjadikan LJK sebagai front-line pertahanan terhadap TPPU dana donasi.¹⁷

Saran

1. Bidang Regulasi (Kepada Pemerintah dan Legislatif)
Prioritas Revisi Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang (PUG): Mendesak Pemerintah (Kementerian Sosial) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Regulasi baru harus berbentuk Undang-Undang Crowdfunding dan Filantropi Digital yang secara eksplisit mengatur:

- Definisi Donasi Online dan Crowdfunding.
- Kewajiban perizinan dan verifikasi legalitas sebelum penggalangan dana dimulai.
- Tanggung jawab Hukum Perdata dan Pidana bagi Platform (PSE) dan Campaigner.

Harmonisasi Bukti Digital: Memperkuat dan menyinkronkan pengaturan bukti elektronik dalam UU ITE dengan KUHAP, guna mempermudah pembuktian unsur-unsur pidana seperti penipuan dan penggelapan dana donasi yang berbasis digital dalam proses peradilan.

Penguatan Pencegahan TPPU: Pemerintah harus memasukkan aktivitas pengumpulan dana donasi dalam kategori yang diawasi ketat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah penyalahgunaan dana donasi sebagai sarana pencucian uang (TPPU).

2. Bidang Pelaksanaan Teknis (Platform Penyelenggara Donasi)

Wajib Lapor Real-Time dan Audit Independen: Platform harus menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan donatur memantau secara berkala (atau real-time) perkembangan dana dan penggunaannya. Selain itu, audit keuangan tahunan oleh auditor independen wajib dilakukan dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas.

Protokol Identifikasi dan Verifikasi Berlapis: Platform harus menerapkan protokol Know Your Customer (KYC) yang ketat terhadap campaigner dan penerima donasi, termasuk verifikasi identitas, legalitas yayasan, dan

¹⁷ Auli Renata Christha, "Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 kuh perdata," Hukumonline.

tujuan penggalangan dana yang jelas, untuk meminimalisir risiko penipuan sejak awal.

3. Bidang Kesadaran Hukum (Masyarakat/Donatur)
Peningkatan Edukasi Hak dan Risiko: Lembaga perlindungan konsumen dan Kominfo perlu menggiatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai donatur dan risiko hukum yang mungkin timbul.
Tindakan Hukum Aktif: Masyarakat didorong untuk aktif menggunakan jalur hukum (Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan pelaporan pidana) sebagai upaya terakhir, guna menuntut transparansi dan pengembalian dana, serta memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abtar, J. L. (2020). *Hukum Pembuktian Siber: Aspek Formil dan Materil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, S., & Pengaribuan, R. (2023). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi*. Edisi Revisi. Bandung.
- HS, S. (2018). *Hukum Perdata: Suatu Tinjauan Kritis dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harina Rr. Dyah Citra, "Kegiatan Filantropis UU No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang"
- Kie, T. G. (2017). *Aspek Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Teknologi Informasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lumintang. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Reksodiputro, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Perikatan: Lahirnya, Hapusnya, dan-Perkembangannya*.
- Sari Kritika, "Perkembangan teknologi dalam pemberian donasi",

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1234 tentang "Tiap-tiap perikatan Adalah bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1365 tentang "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 374 tentang "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 tentang "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5, Pasal 15, Pasal 35.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Internet dan Artikel

- Christa, A, R. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dari Hukumonline.
- Ibrahim, I., & Suhendi, A. (2022). Penyalahgunaan Dana Donasi dari Platform Penggumpulan Dana [ACT Digugat Secara Perdata]. Diakses dari Tribunnews.
- Kirana, S. (2022). Persyaratan Hukum untuk Crowdfunding di Indonesia. Diakses dari KontrakHukum.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pencabutan Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT. (Siaran Pers Resmi)
- Tempo. (2023). Vonis Akhir Kasus ACT: Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dan

penggelapan Dana Donasi. Diakses dari [Tempo.co].

BPK. (n.d.). Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang. Diakses Diakses dari PeraturanBPK.

C. Jurnal Ilmiah

Fajrin, M., & Hidayat, R. (2023). “ Dualisme Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Siber: Studi Kasus

Penipuan Online”. Jurnal Hukum dan Pembangunan,53(2),241-260

Mandala. W. (2021). “Kajian Yuridis Pengumpulan Dana Donasi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum UKSW, 10(4), 1-5

Prasetyo, T. W. (2022). “ Alanlisis Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aset Kripto’. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(3), 150-165.

D. Karya Tulis Ilmiah

Syafruddin, A. K. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform Crowdfunding Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Berdasarkan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum. Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.